



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.1468-DPPKB/2025
TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan percepatan penurunan stunting secara holistik, integratif, dan berkualitas, perlu dilakukan koordinasi secara sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, penyelenggaraan percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa dengan melibatkan pemangku kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim pengendali kegiatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bandung tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);

- b. menyusun tata kelola Pelaksanaan GENTING;
- c. melakukan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah/lembaga terkait;
- d. melakukan promosi dan kerja sama dengan mitra Pentahelix tingkat Kota;
- e. melakukan pemetaan sasaran dan potensi mitra Pentahelix;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GENTING;
- g. mengembangkan sistem informasi, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan GENTING; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Wali Kota melalui Sekertaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Mei 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.1468-DPPKB/2025
TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA
ASUH CEGAH *STUNTING* KOTA BANDUNG

Pelindung	:	Wali Kota Bandung.
Pengarah	:	1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung. 2. Wakil Wali Kota Bandung.
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kota Bandung.
Ketua	:	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Wakil Ketua	:	Inspektorat Daerah Kota Bandung.
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
Pelaksana Kegiatan	:	
1. Bidang Tata Kelola	:	a. Koordinator : Sekretaris Inspektur Daerah Kota Bandung. b. Anggota : 1) Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 2) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; 3) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan 4) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

2. Bidang promosi dan Kerjasama Mitra Pentahelix : a. Koordinator :
Kepala Bidang Diseminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- b. Anggota :
 1) Kepala Bagian Kerjasama Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2) Camat Se-Kota Bandung;
 3) Direktur Perumda Pasar Juara Kota Bandung;
 4) Direktur Perumda Tirtawening Kota Bandung;
 5) Direktur Perumda Bank Bandung;
 6) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 7) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 8) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 9) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung;
 10) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandung.
 11) Ketua Forum Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
 12) Penyuluh Keluarga Berencana Se-Kota Bandung;
3. Bidang data dan Pemetaan Sasaran : a. Koordinator :
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- b. Anggota :
 1) Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
 2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3) Kepala Bidang Persandian dan Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;

- 4) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
- 5) Kepala Bidang Ketersediaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung; dan
- 6) Kepala Bidang Pemukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung.

4. Bidang Pelaporan : a. Koordinator :
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung; dan
 - 2) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
5. Bidang pemantauan dan Evaluasi : a. Koordinator :
Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- b. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 - 2) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung; dan
 - 3) Kepala Sub Bagian Program, Data dan Informasi pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandung;

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 463/Kep.1468-DPPKB/2025
TENTANG
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG
TUA ASUH CEGAH STUNTING

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING* KOTA BANDUNG

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| A. Pelindung | : | Melindungi keseluruhan program, memberikan Penanggung jawab saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan <i>stunting</i> . |
| B. Pengarah | : | Memberikan arahan dan kebijakan terkait dengan substansi dan materi pokok kegiatan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> serta Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota tim. |
| C. Penanggung Jawab | : | Bertanggung jawab terhadap keseluruhan program, memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan <i>Stunting</i> . |
| D. Ketua | : | Menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> . |
| E. Wakil Ketua | : | Menjamin seluruh proses pelaksanaan <i>GENTING</i> sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya. |
| F. Sekretaris | : | a. mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> ; dan
b. mengelola <i>Help Desk</i> dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> . |
| G. Pelaksana Kegiatan | : | Menjamin seluruh proses di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan. |
| 1. Bidang Tata Kelola | : | a. mengembangkan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> ;
b. memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> berjalan sesuai standar operasional prosedur;
c. memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> ; dan
d. memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah <i>Stunting</i> dilapangan. |

2. Bidang Promosi dan Kerja Sama Mitra Pentahelix : a. melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
b. melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
c. memetakan potensi dan mitra kerja dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
d. menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh.
3. Bidang Data dan Pemetaan Sasaran; : Mengoordinasikan dan menentukan data sasaran serta lokus per tingkatan wilayah.
4. Bidang Pemantauan dan Evaluasi : melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002